



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Abu Bakar bin Zairi Asri**, tempat tanggal lahir Perapakan Besi, 02 Januari 1969 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Sei. Pangkalan II, 06 Maret 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2019 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Bky, tanggal 18 September 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1988, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan siri dengan wali nikah Orang tua kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama Usman yang dinikahkannya oleh Urai Khaidar dengan saksi :

1. M. Amin
2. Sabrani

Dengan mas kawin Uang 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai

2. Bahwa telah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Orang tua Pemohon selama satu tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah bersama.

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak :

- a. Rosida binti Abubakar, lahir tanggal 09 November 1991, sudah menikah
- b. Farwati binti Abubakar, lahir tanggal 10 April 1994, sudah menikah
- c. Lusiana binti Abubakar, lahir tanggal 22 Agustus 1999 sudah menikah
- d. Risca Armela binti Abubakar, lahir tanggal 23 April 2005, sekarang berada dalam asuhan anak kedua Pemohon.

e. Cheril Januarti binti Abubakar, lahir tanggal 05 Januari 2012, sekarang berada dalam asuhan anak kedua Pemohon.

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan :

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- b. Termohon bersifat Egois.
- c. Termohon sudah tidak peduli terhadap Pemohon.
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Agustus 2017 yang disebabkan Pemohon menasehati Termohon yang sering keluar malam tanpa izin namun Termohon tersinggung dan marah kepada Pemohon.

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2017 dan hingga Permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun,

Hal. 2 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;

8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan informasi keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon tetapi tidak diketahui keberadaan Termohon sampai sekarang;

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan antara Pemohon (**Abu Bakar bin Zairi Asri**) dan Termohon (**Berlian binti Usman**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 1998.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abu Bakar bin Zairi Asri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Berlian binti Usman**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan atau kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Bky, tanggal 26 September 2019, 87/Pdt.G/2019/PA.Bky dan 87/Pdt.G/2019/PA.Bky yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Hal. 3 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-705/Kua.14.06.3/1/PW.01/05/2019 Tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG, saksi adalah tetangga Pemohon dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Berlian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri pada 14 Desember 1998;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ajaran agama Islam;

Hal. 4 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah bapak Urai Khaidar selaku pak Penghulu, karena wali Termohon mewakilkan kepada beliau untuk menikahkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa wali nikah Termohon adalah bapak kandung Termohon yang bernama bapak Usman;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon adalah bapak Mat Amin dan bapak Sabrani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon memberi mahar atau maskawin kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/telah dikaruniai anak 5 (lima) orang. 1. Rosida binti Abu Bakar, lahir tanggal 9 Nopember 1991, sudah menikah. 2. Farwati binti Abu Bakar, lahir tanggal 10 April 1994, sudah menikah. 3. Lusiana binti Abu Bakar, lahir tanggal 22 Agustus 1999, sudah menikah. 4. Risca Armela binti Abu Bakar, lahir tanggal 23 April 2005 dan 5. Cheril Januarti binti Abu Bakar, lahir tanggal 5 Januari 2012;
- Bahwa sejak kelahiran anak kelima atau sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri, Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi keluar rumah jika Pemohon tidak ada di rumah, penyebab lainnya karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri hal tersebut; .

Hal. 5 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017, Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui tujuannya serta tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKAYANG, saksi adalah tetangga Pemohon dibawah janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Berlian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri pada 14 Desember 1998;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ajaran agama Islam;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah bapak Urai Khaidar selaku pak Penghulu, karena wali Termohon mewakilkan kepada beliau untuk menikahkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa wali nikah Termohon adalah bapak kandung Termohon yang bernama bapak Usman;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat akad nikah Pemohon dan Termohon adalah saksi sendiri dan bapak Sabrani;

Hal. 6 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon memberi mahar atau maskawin kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/telah dikaruniai anak 5 (lima) orang. 1. Rosida binti Abu Bakar, lahir tanggal 9 Nopember 1991, sudah menikah. 2. Farwati binti Abu Bakar, lahir tanggal 10 April 1994, sudah menikah. 3. Lusiana binti Abu Bakar, lahir tanggal 22 Agustus 1999, sudah menikah. 4. Risca Armela binti Abu Bakar, lahir tanggal 23 April 2005 dan 5. Cheril Januarti binti Abu Bakar, lahir tanggal 5 Januari 2012;
- Bahwa sejak kelahiran anak kelima atau sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri, Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pergi keluar rumah jika Pemohon tidak ada di rumah, penyebab lainnya karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuise sendiri hal tersebut; .
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017, Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui tujuannya serta tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky



- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 87/Pdt.G/2019/PA.Bky, tanggal 26 September 2019, 87/Pdt.G/2019/PA.Bky dan 87/Pdt.G/2019/PA.Bky yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, majelis hakim telah menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P berupa Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-705/Kua.14.06.3/1/PW.01/05/2019 Tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf; yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah di cocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan

*Hal. 8 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menikah pada tanggal 14 Desember 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rania Khumaira Zidny lahir tanggal 10 Februari 2015, yang dikuatkan keterangan dua saksi Pemohon, bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil karena para saksi hanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak akan tetapi tidak mengetahui kapan anak tersebut lahir dan menurut pengakuan Pemohon anak tersebut lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon minta agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu dengan alasan:

- Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Termohon bersifat emosional dan cemburu serta berkata kasar dan kotor kepada Pemohon;
- Termohon membatasi dan melarang Pemohon keluar rumah selain jam kerja;
- Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan bahkan pisah rumah sekitar 2 tahun;
- Majelis Hakim telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1)

*Hal. 9 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena alasan Pemohon adalah antara pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI 1 yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu terhadap Pemohon, bersifat tempramen dan suka memarahi Pemohon didepan orang lain dengan perkataan kasar dan kotor serta merasa kurang dalam nafkah yang diberikan Pemohon, bahkan saksi pernah melihat Termohon membakar baju Pemohon di belakang rumahnya. Pemohon sudah tidak tinggal bersama dengan Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke Semparuk Kabupaten Sambas sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon bernama SAKSI 2 yang memberkan keterangan dibawah janji bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon melakukan hal-hal yang tidak baik ketika berkumpul dengan teman-teman Pemohon seperti Termohon mengira Pemohon berjudi, Termohon juga melarang Pemohon keluar rumah selain bertugas kecuali dijemput teman Pemohon, Termohon juga suka marah dan saksi juga pernah dimarah Termohon tanpa alasan yang jelas serta Termohon juga selalu merasa kurang nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, hal ini pernah langsung disampaikan Termohon kepada Pemohon di depan saksi. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi dari rumah dan pulang ke Semparuk Kabupaten Sambas sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan;

*Hal. 10 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan (5), pasal 185 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon cemburu terhadap Pemohon, bersifat tempramen dan suka memarahi Pemohon didepan orang lain dengan perkataan kasar dan kotor serta merasa kurang dalam nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Pemohon dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon cemburu terhadap Pemohon, bersifat tempramen dan suka memarahi Pemohon didepan orang lain dengan perkataan kasar dan kotor serta merasa kurang dalam nafkah yang diberikan Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya, maka majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan

*Hal. 11 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat :-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil sebagai berikut :

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقِ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami) boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ الضَّرَرَانِ فَضَّلْ أَوْ خَفَهُمَا

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka sesuai pasal 70 ayat ( 1 ,3 dan 4 ) undang undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dapat diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkayang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/ penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abu Bakar bin Zairi Asri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 H oleh Muhlis, S.HI, M.H.. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis**

**Muhlis, S.HI, M.H.**

Panitera Pengganti

**Purmaningsih, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No.33/Pdt.G/2019/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)